



# Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Eka Puspita\*, Sarmila Mohammad Yeden, Ekyanita Dwita Arnelia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

**Abstrak:** Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini ingin tahu bagaimana pengetahuan perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Barat. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 123 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak terlalu berpengaruh. Secara keseluruhan, semua faktor ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan presentase sebesar 54,6%. Ini berarti bahwa meningkatkan pemahaman perpajakan dan membuat layanan perpajakan lebih digital dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emba.v6i2.4231>

\*Correspondence: Eka Puspita

Email: [023002302003@std.trisakti.ac.id](mailto:023002302003@std.trisakti.ac.id)

Received: 30-04-2026

Accepted: 30-05-2026

Published: 30-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Taxpayer compliance is one of the factors that will increase the country's income and facilitate national development. This research attempts to examine the impact of tax knowledge, tax system digitalization, taxpayer awareness, and tax sanctions on the individual taxpayer compliance. This research adopted a quantitative method using primary data obtained by conducting questionnaires to individual taxpayers who are registered in the West Jakarta Tax Office (KPP Jakarta Barat). The sampling technique utilized in this study is convenience sampling and it involved 123 respondents. Data analysis was done using multiple linear regression with SPSS software version 26. Based on the findings of this study, it is known that tax knowledge and tax system digitalization positively and significantly affect individual taxpayer compliance. In addition, taxpayer awareness and tax sanctions do not significantly affect taxpayer compliance. At the same time, all independent variables significantly affect taxpayer compliance, with a coefficient of determination ( $R^2$ ) of 54.6%.

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax System Digitalization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

## Pendahuluan

Guna menanggung berbagai biaya pemerintah dan berkontribusi pada pertumbuhan nasional, perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang penting. Membangun fasilitas umum yang lebih baik, ini termasuk upaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi, antara lain. Jadi, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk efektivitas sistem pajak. Namun demikian, wajib pajak

Indonesia masih belum cukup berupaya untuk memenuhi kewajiban mereka. Kewajiban pajak seluruh warga Indonesia belum terpenuhi secara optimal, dan banyak wajib pajak individu yang terlambat membayar pajak atau melakukan kesalahan saat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Penguasaan yang mendalam mengenai kompleksitas regulasi serta birokrasi fiskal terbukti berbanding lurus dengan eskalasi komitmen wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawabnya. Realitas ini memperkuat konklusi empiris terdahulu yang menggarisbawahi bahwa kepatuhan perpajakan tidak berdiri sendiri, melainkan diintervensi oleh kombinasi stimulus, baik berupa motivasi internal individu maupun determinan eksternal lingkungan ([Kirchler et al., 2008](#); [Torgler, 2007](#)). Administrasi pajak juga telah dimodernisasi sebagai hasil digitalisasi, dengan bantuan berbagai layanan berbasis teknologi yang menawarkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan bagi wajib pajak. Selain sanksi pajak sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi ketidakpatuhan, bagian penting dari upaya agar masyarakat secara sukarela mematuhi peraturan adalah memastikan mereka mengetahuinya. Para akademisi sepakat pada satu hal: Guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, instrumen ini dijadikan faktor penentu dalam studi.

Terjadi inkonsistensi temuan dalam literatur terdahulu mengenai determinasi literasi fiskal dan pembaruan sistem digital terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana hasil-hasil empiris yang ada masih menunjukkan kesimpulan yang saling kontradiktif. Pada satu sisi, terdapat argumen bahwa kemudahan aksesibilitas dalam mekanisme pelaporan dan penyeteroran pajak berbasis daring secara linier mendorong peningkatan kepatuhan akibat adanya penyederhanaan birokrasi. Sebaliknya, studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak banyak berubah meskipun komputerisasi telah menggantikan sistem pajak. Terdapat perbedaan dalam variabel yang mengukur kesadaran wajib pajak juga. Diperlukan lebih banyak penelitian tentang subjek ini karena temuan yang bertentangan ini.

Di tengah masifnya dinamika modernisasi administrasi fiskal di Indonesia, studi ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana variabel kesadaran, literasi perpajakan, penegakan sanksi, dan implementasi sistem digital mampu mengintervensi tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Alih-alih melihat elemen internal dan eksternal secara terpisah, seperti yang dilakukan sebagian besar studi, studi ini mengintegrasikannya ke dalam satu model penelitian untuk membantu kita memahami perilaku kepatuhan wajib pajak dengan lebih baik.

Kami berharap studi kami dapat membantu menjembatani kekosongan pengetahuan tersebut dengan melihat bagaimana denda pajak, Sejumlah faktor, termasuk pendidikan dan kesadaran wajib pajak, serta digitalisasi sistem perpajakan, berpotensi meningkatkan kemungkinan wajib pajak secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan. Setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, riset ini diorientasikan untuk menginvestigasi determinasi dari serangkaian stimulan yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Komponen seperti modernisasi sistem administrasi digital, tingkat kesadaran personal, ketegasan sanksi fiskal, serta kedalaman pemahaman perpajakan diposisikan sebagai

variabel kunci pembentuk kepatuhan dalam pelaporan pajak penghasilan. Kami sangat berharap temuan ini dapat memberikan kontribusi pada perluasan literatur perpajakan dan juga memberikan data penting kepada para pembuat kebijakan yang akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kedua hasil tersebut penting bagi kami.

## Metodologi

Para peneliti yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengandalkan teknik kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode positivistik dalam bidang teknik penelitian. Untuk menguji teori, peneliti menggunakan ukuran numerik dari variabel penelitian. Penggunaan kuesioner merupakan alat utama pengumpulan data dalam penelitian khusus ini.

Melalui pelibatan para wajib pajak yang melakukan pelaporan perpajakan di KPP Jakarta Barat sebagai responden, penelitian ini bertujuan untuk memetakan urutan signifikansi dari empat determinan utama kepatuhan wajib pajak. Konstruk yang diuji dalam model ini terdiri atas keahlian pajak (X1), pendidikan wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), serta sanksi perpajakan (X4). Fokus utama analisis diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi masing-masing faktor tersebut dalam mendikte tingkat kepatuhan para partisipan yang menjadi sampel riset.

Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel kenyamanan (*convenience sample*), yaitu metode yang bergantung pada kemudahan dalam mengumpulkan responden yang memenuhi kriteria penelitian, sebagai strategi pengambilan sampel. Kami berhasil memperoleh data dari 123 orang yang memenuhi semua kriteria penelitian kami. Untuk keperluan penelitian ini, para peneliti melakukan jajak pendapat kepada peserta menggunakan skala Likert empat poin untuk mengukur pendapat mereka tentang indikator variabel penelitian berikut:

**Tabel 1.** Tabel Skor Skala Likert

Pernyataan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

Guna memproses data yang bersumber dari lapangan, penelitian ini mengaplikasikan program SPSS versi 26. Penilaian terhadap kualitas data dilakukan secara ketat melalui pengujian validitas, reliabilitas, serta serangkaian uji asumsi klasik yang meliputi pemenuhan unsur normalitas, bebas multikolinearitas, dan absensi heteroskedastisitas sebelum dikorelasikan ke dalam model regresi linear. Seluruh prosedur ini bertujuan untuk memvalidasi kelayakan data amatan. Adapun untuk membuktikan arah dan signifikansi akibat dari variabel bebas pada variabel terikat, peneliti menerapkan skema pengujian hipotesis yang bersandar pada uji t, uji F, serta nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Validitas

Untuk memeriksa apakah variabel penelitian diukur dengan benar oleh setiap item kuesioner, pengujian validitas digunakan. Kolom *Corrected Item-Total Correlation* dalam *output* SPSS menunjukkan validitas item. Hubungan antara skor total suatu variabel dan skor untuk setiap item individual disebut sebagai korelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance If Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha If Item Deleted
P1	126,69	571,133	,728	,823
P2	126,75	571,239	,695	,823
P3	126,81	569,596	,733	,823
P4	126,76	571,444	,672	,824
P5	126,64	570,051	,767	,823
P6	126,82	572,771	,626	,824
P7	126,72	572,812	,703	,824
P8	126,76	572,989	,718	,824
P9	126,74	571,784	,704	,824
P10	126,91	572,033	,636	,824
P11	126,89	573,472	,660	,824
P12	126,76	572,985	,723	,824
P13	126,65	573,393	,768	,824
P14	126,84	571,449	,698	,824
P15	126,87	572,835	,699	,824
P16	126,89	571,440	,635	,824
P17	126,74	571,850	,702	,824
Total	77,85	215,241	,963	,940
B1	126,71	572,094	,666	,824
B2	126,55	572,839	,693	,824
B3	126,59	573,866	,667	,824
B4	126,56	568,789	,794	,822
Total	116,90	493,515	,778	,804

Sumber: Hasil olah data SPSS

### Uji Reliabilitas

Memastikan keandalan alat penelitian sangat krusial agar instrumen tersebut dapat dengan konsisten dan akurat mengukur variabel yang menjadi perhatian. Berdasarkan standardisasi metodologis yang lazim diadopsi, batas ambang bawah kelayakan suatu instrumen riset ditentukan oleh koefisien reliabilitas sebesar 0,6. Nilai indeks 0,8 ke atas merepresentasikan tingkat keandalan yang sangat baik; perolehan skor 0,7 mengindikasikan reliabilitas yang cukup memadai; sementara capaian di angka 0,6 mencerminkan derajat reliabilitas yang tergolong lemah.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
23	0,831	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS

Instrumen penelitian memiliki 23 item dan skor Alpha Cronbach sebesar 0,831, menurut hasil pengujian reliabilitas. Dengan nilai lebih tinggi dari 0,60, ambang reliabilitas lebih tinggi dari 0,60. Urgensi instrumen riset yang valid dan kredibel menjadi prasyarat mutlak dalam studi yang menguji pemodelan perilaku fiskal. Hal ini krusial untuk mengukur sejauh mana variabel kesadaran personal, tingkat literasi perpajakan, ketegasan sanksi

hukum, serta modernisasi sistem digital mampu mengintervensi derajat kepatuhan wajib pajak.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Memvalidasi apakah data atau residual model regresi Anda mengikuti distribusi normal dimungkinkan dengan bantuan uji yang disebut uji normalitas. Residual dari model regresi yang dirancang dengan baik seharusnya mengikuti distribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Uji Asumsi Klasik	Nama Tes	Hasil	Kesimpulan
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Sig.=0,000	Tidak Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil olah data SPSS

Terdapat signifikansi statistik karena uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai 0,000. Jika tingkat signifikansi < 0,05, data residual tidak mengikuti distribusi normal, seperti yang dapat ditunjukkan dari hal ini. Akibatnya, asumsi normalitas model regresi tersebut tidak berdistribusi normal.

#### Uji Heteroskedastisitas

Identifikasi terhadap varians residual atau kesalahan yang tidak konstan merupakan esensi utama dari uji heteroskedastisitas saat mengoperasikan model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,039	,147		7,073	,000		
X1	-,106	,058	-,224	-1,820	,071	,459	2,179
X2	-,095	,067	-,191	-1,413	,160	,383	2,611
X3	,064	,068	-,128	-,951	,343	,387	2,582
X4	,036	,075	,072	,485	,628	,312	3,202

Sumber: Hasil olah data SPSS

Variabel X1, X2, X3, dan X4 ditemukan memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,071, 0,160, 0,343, dan 0,628 dalam uji heteroskedastisitas yang diterapkan menggunakan teknik Glejser. Model regresi dalam penelitian ini memenuhi kriteria kelayakan untuk pengujian hipotesis setelah terbukti bebas dari masalah heteroskedastisitas. Kondisi ideal tersebut terkonfirmasi melalui capaian seluruh indikator signifikansi yang posisinya berada di atas nilai 0,05 pada uji asumsi klasik.

## Uji Hipotesis

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,582	,229		2,542	,012
	X1	,448	,091	,444	4,935	,000
	X2	,275	,105	,258	2,622	,010
	X3	,010	,105	,010	,099	,921
	X4	,129	,117	,120	1,102	,273

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olah data SPSS

## Analisis Hasil Uji T

Merupakan praktik umum untuk menggunakan uji-t dalam berbagai pengaturan untuk menentukan sejauh mana faktor-faktor independen tertentu memengaruhi variabel dependen.

1. Nilai t sebesar 4,935 ditemukan untuk Pengetahuan Pajak (X1) ketika ambang batas signifikansi ditetapkan pada 0,000. Secara statistik, variabel kesadaran pajak menunjukkan korelasi yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak, yang divalidasi dengan perolehan nilai ( $p < 0,05$ ). Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Ttaffi et al. (2020) dan Wardani & Rumiyyatun (2017). Mereka menyatakan bahwa jika wajib pajak memiliki literasi dan pemahaman yang baik tentang tata cara perpajakan, maka mereka akan lebih patuh pada kewajiban perpajakan. Artinya, semakin tinggi literasi dan pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap perpajakan.
2. Nilai t sebesar 2,622 ditemukan untuk variabel Digitalisasi Sistem Pajak (X2) ketika ambang batas signifikansi ditetapkan pada 0,010. Dampak digitalisasi sistem perpajakan pada kepatuhan wajib pajak secara empiris terbukti nyata, perihal ini ditunjukkan oleh perolehan koefisien signifikansi yang  $< 0,05$ . Hal ini mendukung temuan Sari & Purwanto (2020) serta Widajanti & Anwar (2021). Mereka menemukan bahwa sistem e-filing dan e-billing yang mudah digunakan dapat meningkatkan kepatuhan. Caranya adalah dengan membuat pelaporan lebih efisien karena kemudahan penggunaan sistem e-filing dan e-billing tersebut berpengaruh secara linier terhadap peningkatan kepatuhan.
3. Nilai koefisien signifikansi sebesar 0,921 dan skor t sebesar 0,099 dicatatkan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) Mengingat nilai probabilitasnya berada di atas ambang batas ( $p > 0,05$ ), maka secara statistik tidak ditemukan korelasi yang signifikan antarkonstruksi tersebut, yang berarti fluktuasi tingkat kesadaran wajib pajak tidak memicu perubahan pada kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai t sebesar 1,102 dan tingkat signifikansi 0,273 menunjukkan bahwa sanksi pajak (X4) signifikan secara statistik. Hal ini karena nilai t lebih besar dari ambang batas signifikansi. Dengan tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi

Pajak tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Zain pada tahun 2007 atau penelitian yang dilakukan oleh Winerungan pada tahun 2013. Mereka berpendapat bahwa sanksi adalah cara utama untuk mencegah ketidakpatuhan. Namun, dalam penelitian ini yang melibatkan responden di KPP Jakarta Barat, adanya sanksi tidak langsung membuat mereka patuh jika tidak disertai dengan edukasi yang cukup.

**Hasil Uji F (Uji Simultan)**

Dengan menggunakan uji F, kita dapat menentukan jumlah variabel independen membawa konsekuensi pada variabel dependen secara bersamaan.

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34,570	4	8,643	37,740	,000 <sup>b</sup>
	Residual	27,022	118	,229		
	Total	61,592	122			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Hasil olah data SPSS

Output pengujian secara simultan melalui estimasi uji F menghasilkan angka sebesar 37,740 dengan indeks signifikansi menyentuh 0,000. Lantaran nilai p-value berada di bawah taraf kekeliruan 0,05, maka konstruksi model regresi yang diestimasi dalam riset ini dinyatakan fit dan valid untuk analisis data. Temuan empiris ini membuktikan bahwa dimensi literasi perpajakan, modernisasi sistem berbasis digital, dan motivasi subjektif pembayar pajak secara simultan menjadi katalis penting dalam mengoptimalkan kepatuhan perpajakan.

**Simpulan**

Berdasarkan penelitian, kita bisa simpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak dan sistem pajak digital punya pengaruh positif besar pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tapi, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak terlalu berpengaruh. Keempat variabel ini bisa menjelaskan 54,6% kepatuhan wajib pajak. Artinya, meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan layanan digital lebih efektif daripada hanya mengandalkan sanksi. Hasil penelitian ini penting untuk Direktorat Jenderal Pajak. Mereka bisa memperkuat program edukasi pajak, meningkatkan sosialisasi, dan mengembangkan sistem pajak digital yang lebih mudah digunakan. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup wilayah yang lebih luas, menggunakan sampel yang lebih representatif, dan menambah variabel seperti kualitas pelayanan, kepercayaan pada pemerintah, pendapatan, dan motivasi wajib pajak. Dengan begitu, kita bisa dapat gambaran lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The influence of tax knowledge on tax compliance behaviour: A case of Yemeni individual taxpayers. *Journal of Critical Reviews*, 7(15), 2418–2428. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.15.325>
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 458–464. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/5853>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Salemba Empat.
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, A., Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The effect of taxation socialization, understanding taxation, tax rates, and tax sanction on tax compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 2(2), 84–91. <https://doi.org/10.38035/jafm.v2i2.42>
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 22(2), 213–224.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Loo, E. C. (2006). The influence of tax knowledge on tax compliance behavior in Malaysia. *Journal of Tax Research*, 4(2), 121–138.
- Mandasari, N. (2024). The effect of taxation digitalization (electronic system) on increasing individual taxpayer compliance. *Advances in Taxation Research*. <https://advancesinresearch.id/index.php/ATR/article/view/62>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.

- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The taxation education model as efforts to improve tax compliance of MSMEs in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 456–461.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Palil, M. R. (2010). Tax knowledge and tax compliance: Determinants and assessment in Malaysia. *Journal of Business Studies*, 1(1), 1–12.
- Pratama, A. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 45–58.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rahiem, C., & Ardillah, K. (2022). Tax awareness, tax services quality, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 25(1), 89–102.
- Riyani, R. N., & Sofianty, D. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Subang. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1). <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/11931>
- Sari, N. D., & Purwanto, A. (2020). Pengaruh digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–11.
- Sulistiyawati, A. I., Lestari, R. D. I. T., & Sabilla, R. I. (2022). The effect of tax understanding, taxpayer awareness, tax socialization and fiscus services on taxpayer compliance of personal persons. *International Journal of Social Management and Accounting*, 3(3), 89–98. <https://ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/158>
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-JRA (Jurnal Riset Akuntansi)*, 10(7). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

- 
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–22. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.247>
- Widajanti, E., & Anwar, S. (2021). Pengaruh e-filing, e-billing, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 145–156.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.